

BAB II

LANDASAN TEORI

A. IDDAH

1. Pengertian Iddah

Nafkah ‘iddah terdiri dari dua kata “nafkah” dan ,‘iddah”. Secara bahasa kata nafkah dan ‘iddah berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al-Munawwir kata Nafkah berasal dari kata Anfaqo- Yunfiqu- infaqo yang bermakna yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.¹

Dalam sebuah perkawinan nafkah merupakan hak istri dan anakanak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur“an, Sunnah, dan Ijma ulama.²

Pengertian kata ‘iddah dikutip dari kamus Al-Munawwir berasal dari kata ح diartikan “menghitung” atau “hitungan”.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata ‘iddah juga diartikan sebagai masa tunggu.

2. Dasar Hukum Iddah

Wanita yang bercerai dari suaminya dengan bentuk apa saja, cerai hidup maupun mati, dalam keadaan hamil ataupun tidak, masih haidh ataupun sudah menopause, wajib bagi perempuan menjalani masa iddah dengan dapat dilihat dari

¹ Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 1984), 1548.

² Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 121.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2007), 303.

beberapa ayat-ayat Allah yang tertera dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:⁴

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Menurut pendapat peneliti, iddah mempunyai banyak dasar hukum yang tujuannya sama, yaitu menanti atau melihat kekosongan rahim wanita dari bekas suaminya. Perbedaan dalil dalam Al-Qur'an itu dilihat dari segi jatuhnya talak.

3. Macam-macam Iddah

a. Iddah Mutawaffa

Yaitu perempuan yang ditinggal mati suaminya. Maka iddahnya ada dua macam:

⁴ Ibid, 304.

- 1) Dalam keadaan hamil, maka iddahannya sampai lahirnya kandungan.
- 2) Dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari.⁵

b. Iddah Muthallaqah

Yaitu perempuan yang berpisah dengan suaminya disebabkan thalaq (cerai) atau fasakh nikah. Iddah muthallaqah, ada tiga macam:

- 1) Dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai lahirnya kandungan.
- 2) Tidak hamil dan masih bisa haidh, maka iddahnya 3 quru' atau 3 kali suci.
- 3) Tidak hamil dan tidak haidh (karena masih kecil atau sudah menopause) maka iddahnya 3 bulan.
- 4) Seorang perempuan yang belum pernah disetubuhi suaminya maka tidak ada iddah baginya.⁶

Keterangan di atas diberlakukan bagi semua bentuk perceraian, baik khulu', li'an, atau fasakh yang nikahnya batal karena sebuah susuan, cacat, maupun disebabkan karena yang lain. Selain itu, iddah juga berlaku pada istri yang disetubuhi secara syubhat atau pada nikah yang tidak sah.

B. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah

Umat Islam bersepakat bahwa pernikahan adalah sebagian dari salah satu

⁵ Ibid, 310.

⁶ Ibid, 315.

faktor yang wajib memberikan nafkah, sama seperti dengan kerabat atau kekeluargaan. Nafkah kepada istri diterangkan dalam nash al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 233:⁷

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Nafkah yang dijelaskan memiliki arti memberikan kebutuhan makan, tempat tinggal yang nyaman, pelayanan, dan pengobatan istri walaupun istrinya termasuk orang yang mampu. Dalam al-Qur'an disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Hal ini terjadi jika hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan (suami/istri) benar-benar putus, sampai pada akhirnya istri tidak ada lagi hak untuk menerima nafkah dari mantan suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut.

Undang-undang Pernikahan pada Pasal 42 Ayat c memberikan ketetapan untuk pengadilan ditemukan kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya atau tanggungjawab bagi mantan istri.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2015), 431.

Ketentuan dalam Undang-undang di atas sesuai juga dengan ketentuan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan suami diwajibkan memberi “mut’ah” atau uang tanggungjawab perceraian kepada mantan istri yang dicerai disamping nafkah iddah. Keseluruhan mut’ah ini disesuaikan dengan kemampuan mantan suami.

Apabila terjadi perselisihan pendapat diantara keduanya mengenai nominal nafkah, maka Pengadilan Agama yang menentukan jumlahnya dalam wujud mut’ah tersebut. Mut’ah diberikan sampai masa iddahnya habis dengan tujuan untuk membiayai kehidupan mantan istri sebelum melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.

C. Mut’ah

1. Pengertian Mut’ah

Mut’ah merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada mantan istrinya ketika bercerai.⁸ Pemberian ini wajib bagi laki-laki jika perceraian terjadi karena kehendaknya suami. Akan tetapi jika perceraian adalah kehendaknya istri sendiri, maka pemberian mut’ah tersebut tidak wajib.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 207.

Banyaknya pemberian tersebut sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keadaan suami dan istri. Namun, sebaiknya tidak kurang dari setengah mahar.

Hukumnya sunnah dalam mut'ah adalah tidak kurang dari 30 dirham. Ketika suami dan istri rela dengan satu barang, maka cukup hanya barang tersebut yang menjadi barang mut'ah yang wajib baginya. Dan apabila besarnya mut'ah diperdebatkan oleh kedua belah pihak, maka hakim boleh memutuskan dengan ijtihadnya sesuai dengan pendapat yang benar dan keadaan kedua belah pihak.⁹

2. Hukum Mut'ah

Hukum mut'ah dilihat berbeda sesuai dengan jenis perpisahan suami dan istrinya (*furqah*), karena *furqah* ada 2 macam: Pertama, akibat dari kematian. Dalam hal ini, *ittifaq* para ulama tidak ada mut'ah sebagaimana yang dikemukakan Imam Nawawi. Kedua, *furqah* terjadi saat masih hidup, yaitu saat terjadi perceraian. Istri tidak perlu diberikan mut'ah jika istri berhak menerima setengah dari mahar, menurut pendapat yang terkuat karena setengah mahar tersebut sudah cukup untuk mengobati kesedihan.¹⁰

Pemberian yang banyak tersebut, menurut keridhaan keduanya dengan adanya pertimbangan keadaan kedua belah pihak, namun sebaliknya tidak berkurang dari setengah mahar.

⁹ Ibid.208

¹⁰ Ibid.215

Sama dengan setiap perceraian yang tidak disebabkan oleh istri, maksudnya tidak bersumber dari istri dan sumbernya dari suami, murtadnya suami, melakukan li'an, baru menjadi muallaf, atau perceraian tersebut dilakukan melalui orang lain, seperti ibu mertua istri merupakan ibu susuannya, atau anak perempuan tirinya, ataupun melakukan hubungan intim dengan ayah atau anak laki-laki suaminya dikarenakan syubhat. Dari semua kejadian tersebut, kewajiban memberikan nafkah mut'ah hukumnya seperti ditalak.

Apabila sumber *furqah* berasal dari pihak istri, murtad atau muallaf karena ikut dari salah satu orang tuanya, atau suami melakukan fasakh dikarenakan istri memiliki aib, ataupun istri yang mengajukan fasakh karena suami melarat atau menghilang, maka istri tidak bisa mendapatkan mut'ah, baik berpisah terjadi sebelum ataupun sesudah hubungan intim, dengan mengingat mahar menjadi gugur karena adanya fasakh tersebut.

Wajib diberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan sebelum bercampur dan belum memiliki kepastian mahar. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa mut'ah dalam kondisi tersebut tidak wajib dan hanya sunnah.¹¹

Dalam firman Allah, perkataan "Atau kamu menentukan maharnya" maksudnya adalah bahwa kamu belum tentukan. Artinya, selagi belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Di salah dalil yang menunjukkan makna di atas adalah sesuai dengan pernyataan Allah sesudahnya terkait hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan ditentukan maharnya.

¹¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Pendapat Para Ulama Bandung*: Karisma, 2008), 234.

Untuk memperkuat kewajiban mut'ah ditunjukkan dengan firman Allah:¹²

عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS.Al-Baqarah(2):236)

Ayat di atas bermakna kewajiban dan memperkuat kewajiban dari arah lafal yang berbeda, karena sebenarnya menuntut kewajiban. Sesuai dengan penjelasan di atas, penggabungan kata *'ala* dan *haqqan* adalah wajib menurut hukum yang paling kuat.

Kedua, kewajiban dalam kondisi ini, mut'ah sebagai pengganti kewajian yaitu setengah dari mahar *mitsli*. Pengganti wajib adalah wajib juga, disebabkan menempati pada posisi wajib dan memosisikan pada kedudukannya.

Ketiga, talak tersebut jatuh pada pernikahan. Sedangkan mahar adalah tuntutan untuk mengganti atau iwadh yang didapat oleh istri. Dalam hal tersebut, baginya adalah mahar dari setengah mahar yang telah disebutkan pada saat kejadian talak sebelum berhubungan biologis. Dalam kondisi seperti ini mahar tidak disebutkan namanya mut'ah sampai dengan pernikahan terlepas dari iwadh untuk istri.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 208.

Golongan pendapat kedua (mut'ah adalah sunnah, tidak wajib) mengambil dalil dari firman Allah SAW:¹³

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS.Al-Baqarah(2):236)

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya “mut'ah” menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah(2):241)

Memberikan tentang kedua ayat di atas adalah:

- a. Kewajiban serta merta dikhususkan kepada orang yang berkelakuan baik dan bertakwa, akan tetapi juga terhadap orang lain. Apabila mut'ah dikhususkan kepada suami dan istri, maka mut'ah menunjukkan hukumnya tidak wajib
- b. Khusus bagi mut'ah kepada orang yang berbuat baik dan takwa dilandaskan pada kebajikan atau ihsan dan anugerah, maka kebajikan merupakan tidak menjadi wajib.¹⁴

¹³ Ibid, 209.

¹⁴ Ibid, 210.

3. Sebab Pemberian Mut'ah

Ada dua macam perceraian, yaitu perceraian yang disebabkan oleh kematian maka mut'ah tidak wajib, dengan ijma' para ulama, begitu juga dengan perkataan Imam Nawawi. Kemudian, terjadi perceraian sewaktu masih hidup seperti talak. Apabila bercerai sebelum bercampur (*dukhol*), akan dilihat apabila mahar tidak diberi, maka istri berhak mendapatkan mut'ah, dan apabila telah diberi namun ia tidak mendapatkan mut'ah menurut perkataan yang paling masyhur. Kemudian, apabila perceraian terjadi sesudah berhubungan intim, maka istri ada haknya untuk mendapatkan mut'ah menurut pendapat yang paling masyhur. Setiap perceraian dari suami yang tidak memiliki sebab atau dari orang lain, maka hukumnya seperti talak semisal suami sumpah li'an atau ayah atau juga anak laki-lakinya bersetubuh dengan istrinya dengan jalan syubhat dan juga khuluq seperti talak menurut pendapat yang paling sah.¹⁵

Jika suami menggantung talak dengan perlakuan istri kemudian suami melakukannya, atau suami menyetubuhinya, kemudian suami talak sesudah beberapa waktu dengan permintaan istrinya sendiri, hukumnya seperti talak menurut pendapat yang paling sah. Setiap perceraian dari istri dan disebabkan oleh istri, maka tidak ada mut'ah dalam perceraian tersebut sama halnya seperti suami yang membatalkan sebab karena istrinya cacat. Kemudian, jika suami membeli istrinya maka tidak ada mut'ah menurut pendapat yang paling jelas.

¹⁵ Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mushthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 142.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 disebutkan:

Jika perkawinan itu putus karena istri ditalak, maka bekas suami wajib:

- a. Pemberian mut'ah terhadap mantan istri, baik itu berupa uang ataupun benda, terkecuali mantan istri belum disentuh (hubungan biologis).
- b. Memberi sebuah nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa 'iddah terkecuali mantan istri tersebut terjatuh talak atau nusyudz sedangkan ia dalam keadaan tidak sedang hamil.
- c. Membayar mahar yang masih menjadi utang secara keseluruhan dan membayar hanya setengah apabila belum ada berhubungan biologis.
- d. Memberikan biaya atau hadiah untuk anak dari keduanya yang umurnya belum mencapai 21 tahun.¹⁶

4. Ukuran Mut'ah

Mut'ah diukur lebih baik kurang dari tiga puluh dirham atau sebanding dengan barang lain. Mut'ah yang paling tinggi adalah memberikan pembantu dan yang paling tengah adalah memberi pakaian dan sunnahnya adalah tidak lebih dari setengah nilai mahar mitsli. Akan tetapi apabila mencapai atau lebih dari setengah mahar mitsli tersebut, juga diperbolehkan.¹⁷

Para ahli fikih berpendapat terkait ukuran besar kecilnya mut'ah. Sebagaimana mereka berbeda pendapat terkait kondisi yang mempertimbangkan mut'ah, apakah suami saja yang dipertimbangkan? atau hanya istri? atau keduanya dipertimbangkan?.¹⁸

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 44.

¹⁷ Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkāmuhā Fī Tashri'i Al-Islāmī*, 211.

¹⁸ *Ibid.*212

Para Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mut'ah tidak mempunyai ukuran tertentu, akan tetapi sunnahnya tidak kurang dari tiga puluh dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak lebih dari mahar mitsli dan sunnahnya tidak lebih dari setengah mahar mitsli.¹⁹

Para Ulama Hambaliyyah berpendapat tentang mut'ah bahwa memberikan pembantu, pertengahannya adalah diberinya pakaian dan terendahnya merupakan pakaian yang hanya cukup untuk salat, pakaian tertutup dan kerudung. Masing-masing pendapat memiliki dalil dan peneliti tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat yang lainnya dalam hal di atas. Menurut peneliti, yang baik merupakan ketika suami dan istri saling meridhai takaran mut'ah sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Apabila mereka melakukan perdebatan tentang takaran mut'ah tersebut, maka hakim yang menentukan ukurannya. Nego pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat.

Pendapat para Ulama Syafi'iyah adalah argumen yang paling kuat. Sedangkan argumen Abu Yusuf dan Ulama Hanafiyyah yang dijelaskan oleh Imam Ahmad adalah hakim pada saat berijtihad terkait takaran mut'ah seharusnya melihat situasi dan kondisi mantan suami (kaya atau miskin), sebagaimana firman Allah SAW :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin

¹⁹ Ibid.213

menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS.Al-Baqarah(2):236)

Ayat di atas jelas dan tegas mempertimbangkan kondisi suami.²⁰ Jadi, ukuran mut'ah yang diberikan suami kepada istri merupakan imbalan agar si istri tidak berlarut dalam kesedihan. Jumlah dari mut'ah itupun tidak ditentukan, hanyalah berupa kesepakatan yang disetujui oleh hakim.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, 211-212.